



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Jb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat terhadap perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS, tempat tinggal Perum Harapan Blok I-1No.06 RT 03 Kelurahan Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua Karawaci, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Remi Rodindia, SH.MH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Remi Redindia, SH.MH & Rekan yang beralamat di Jalan Tunas Harapan No.090 RT 03/RW 01 Sukamaju Kecamatan Sako Palembang. Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Pebruari 2020 Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 29/SKH/2020/PA.Jmb dahulu sebagai Pelawan sekarang **Pembanding;**

#### melawan

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No.43 RT 04 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufiq, SH dan Lita Dewi Andayani, SH masing-masing adalah Advokad pada Kantor Advokad/Penasehat Hukum Taufiq, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan K.H.Hasyim Azhari ( Lr. Bukit Bulan ) Kv 3

Hal. 1 dari 10, Putusan No:10/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai II Kota Jambi berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Register No.181/SKH/2019/PA.Jmb, dulu sebagai Terlawan sekarang sebagai: **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempejari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 29 Januari 2020 Mesehi bertepatan tanggal 04 Jamadil Akhir 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Jambi Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb dengan perbaikan dictum angka 5 sehingga berbunyi “ Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anaknya yang bernama Ansharullah Al Farabi dan Shabrina Nayla Rizki minimal sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
4. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 644.000,- ( Enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 10 Pebruari 2020 kemudian akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 19 Pebruari 2020;

Hal. 2 dari 10, Putusan No:10/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula memori banding Pembanding tanggal 07 Pebruari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambisebagai mana tanda terima Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 10 Pebruari 2020. Kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 19 Pebruari 2020;

Membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 27 Pebruari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi sebagaimana tanda terima Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 27 Pebruari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Palembang sebagaimana surat Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 02Maret 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 10 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 23 Maret 2020 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi Agama Jambi terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut di ucapkan pada tanggal 29 Januari 2020Masehibertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding dan Kuasa Hukum Terlawan/Terbanding. Kemudian Kuasa Hukum Pelawan mengajukan permohonan banding sesuai akta banding tertanggal 10 Pebruari 2020. Dengan demikian Hal. 3 dari 10, Putusan No:10/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masih dalam masa tenggat waktu banding. Disamping itu Pelawan/Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding melalui Pengadilan Agama Jambi dan telah diterima pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersamaan dengan berkas perkara banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, permohonan banding Pelawan/Tergugat/Pembanding telah diajukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu permohonan banding Pelawan/Tergugat/Pembanding telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Pengadilan *Judex facti* pada tingkat banding akan memeriksa dan mengadili pokok perkara yang dimohonkan banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti proses persidangan, pertimbangan serta putusan Pengadilan Agama Jambi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ternyata telah menerapkan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengutip kembali pertimbangan dalam putusan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan dan putusan sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keberatan Pembanding/Pelawan sebagaimana tertera dalam memori bandingnya

Hal. 4 dari 10, Putusan No:10/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Pebruari 2020 sebagaimana diuraikan dibawah ini :Kebebaratan-keberatan Pembanding :

- I. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi dangkal, tidak jeli, tidak lengkap dan memihak.

Menimbang, bahwa dugaan perselingkuhan yang dijadikan alasan Pelawan/Pembanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa Terlawan/Terbanding telah melakukan perselingkuhan sebanyak dua kali pertama pada tahun 2006 dengan seorang laki-laki bernama Yanto, kedua pada tahun 2019 dengan seorang laki-laki bernama Edoardo adalah sangkaan yang sulit dibuktikan kebenarannya karena para saksi yang diajukan kepersidangan hanya menjelaskan bahwa Terbanding/Terlawan diikuti dari belakang oleh seseorang memakai jubah, saksi juga tidak menjelaskan siapa orang yang memakai jubah dan apa hubungannya dengan Terbanding/Terlawan, Oleh karena itu majelis Hakim Banding menilai bahwa sangat sulit untuk membuktikan seseorang melakukan perselingkuhan kecuali dia melihat dengan kasat mata seseorang melakukan hubungan badan, atau tinggal bersama dalam satu kamar yang patut diduga melakukan perselingkuhan sementara Terbanding/Terlawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hal tersebut, maka oleh karenanya harus berprasangka baik (khusnul zhon) terhadap Terbanding/Terlawan dalam hukum pidana disebut praduga tidak bersalah ( presumption of innocent);

Menimbang, bahwa keberatan tersebut pada angka I memori banding Pembanding oleh Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara jelas, lengkap, berdasarkan hukum dan peraturan perundangan dengan tetap berpegang teguh asas independensi dan impartial, maka oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

- II. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi keliru dan saling bertentangan

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hak asuh anak bernama Ansharullah Al Farabi dan

Hal. 5 dari 10, Putusan No:10/Pdt.G/2020/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabrina Nayla Rizki sudah tepat dan benar dan beralasan hukum sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan adalah sebagai Dokter Spesialis Internist tugas pokoknya disamping sebagai PNS di Rumah Sakit Pemerintah/Swasta sudah barang tentu membuka praktek umum atau konsultan di Rumah Sakit, Klinik atau ditempat lain sebagaimana profesi dokter pada umumnya. Kondisi seperti ini membuat Pembanding/Pelawan kesulitan untuk membagi waktu cinta kasih sama buah hatinya, sedangkan Terbanding/Terlawan seorang ibu rumah tangga punya banyak waktu untuk bercengkrama dengan anak-anaknya, lagi pula wanita lebih telaten dalam merawat dan memelihara anak. Sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding/Terlawan/Penggugat tidak menutup kesempatan bagi Pembanding/Pelawan/Tergugat untuk mengunjungi, berkomunikasi, jalan-jalan bersama anak-anaknya tersebut. Apabila Terbanding/Terlawan/Penggugat menghalangi atau tidak memberikan kesempatan bagi Pembanding/Pelawan/Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan lain sebagainya dengan anak-anaknya tersebut, atau melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan sebagai manusia normal mempunyai kebutuhan biologis sudah pasti punya daya tarik terhadap wanita cantik secara timbal balik pada akhirnya akan berujung kejenjang perkawinan, manakala Pembanding/Pelawan menikah/beristeri sudah tentu cinta kasih terbagi dua sisi cinta sama anak disisi lain lebih cinta kepada isteri karena dia teman hidup baru. Sementara isteri tidak serta merta mencintai, mengurus anak suaminya (anak tiri) apa lagi anak itu ada kelainan bawaan (autis) oleh karenanya keberatan Pelawan/Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

III. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi Tidak Adil.

Hal. 6 dari 10, Putusan No:10/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga Pembanding/Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adil atau tidak adil suatu putusan Hakim dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek sosiologi, aspek psikologi dan aspek hukum. Bila dicermati Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb sudah mencakupi tiga aspek tersebut. Oleh karena itu keberatan Pembanding/Pelawan tidak cukup alasan, maka keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Terlawan Muhammad Firdaus dipersidangan menyatakan kedua anak tersebut lebih dekat kepada Terlawan dari pada Pelawan, demikian pula saksi Terlawan Mas Ayu Zainab menjelaskan bahwa selama Terlawan mengasuh kedua orang anak tersebut kondisinya baik lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sudah selayaknya Terbanding/Terlawan di tunjuk sebagai Pemegang Hak Hadhonah/Hak Asuh anak yang bernama Ansharullah Al Farabi Bin [REDACTED] [REDACTED] dan Shabrina Nayla Rizky Binti [REDACTED] yang masih memerlukan cinta kasih dan belaian ibunya ([REDACTED] [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Terlawan ditetapkan sebagai pemegang hak Asuh anak yang bernama Ansharullah Al Farabi dan Sabrina Nayla Rizki, maka sudah sepatutnya pula Pembanding/Pelawan diwajibkan memberikan biaya hidup untuk kedua anak tersebut yang meliputi biaya hidup sehari-hari ( makanan, minuman dan pakaian yang layak ) biaya pendidikan, dan biaya pemeliharaan kesehatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan sebagai PNS profesinya sebagai dokter spesialis internist berpenghasilan tetap lebih dari cukup, sudah sepantasnya dibebankan membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut untuk setiap bulannya Rp5.000.000,-(Lima juta rupiah) dengan ditambah

Hal. 7 dari 10, Putusan No:10/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan setiap tahunnya 10% sebagaimana ketentuan Sema Nomor 03 Tahun 2015 ( Hasil Rapat Pleno Kamar Agama) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Verzet Pengadilan Agama Jambi Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 29 Januari 2020 Mesehi bertepatan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dapat diuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan Memori Banding Pembanding sebagaimana diuraikan diatas, maka kontra memori banding Terbanding/Terlawan dianggap telah dipertimbangkan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding Pembanding
- II. menguatkan putusan Verzet Pengadilan Agama Jambi Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 29 Januari 2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan memperbaiki susunan dan bunyi amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan Pelawan;
- 2.Menyatakan perlawanan Pelawan tidak benar;
- 3.Mempertahankan putusan verstek Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 24 Juli 2019 dengan memperbaiki dictum putusan angka 5 (lima) sehingg

Hal. 8 dari 10, Putusan No:10/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

4. Menghukum Tergugat/Pelawan membayar nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Ansharullah Al Farabi dan Shabrina Nayla Rizki sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun melalui Penggugat/Terlawan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 644.000,- ( Enam ratus empat puluh empat ribu rupiah );
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 155.000,- ( Seratus lima puluh lima ribu rupiah

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Bustamin Hp, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H.S.Syekhan Al Jufri, M.E.Sy** dan **Drs. H. Nazarlis Chan** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 23 Maret 2020 Masehi. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota pada serta Dra.Sy. Hj.Ummi Kalsum, MH.sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

**Drs. S. Syekhan Al Jufri,**  
**M.E.Sy**

**Hakim Anggota,**

Ketua Majelis,

**Drs. H. Bustamin Hp,SH.MH**

Hal. 9 dari 10, Putusan No:10/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. NAZARLIS CHAN**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum., MH.**

## Biaya Perkara banding

1. Biaya pemberkasan.... Rp139.000,00-
2. Biaya redaksi..... Rp10.000,00-
3. Biaya meterai.....Rp6.000,00-

---

Jumlah.....Rp155.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10, Putusan No:10/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)